



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terkait kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintah dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataaan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
13. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat.
16. Camat adalah Pemimpin kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
 - a. pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan perangkat daerah;
- b. susunan dan tipologi perangkat daerah;
- c. pembentukan unit pelaksana teknis;
- d. pembentukan kelurahan;
- e. staf ahli;
- f. kepegawaian; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Susunan dan tipologi Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah dengan Tipe B;
- d. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam hal Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
7. Dinas Sosial dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana pertanian serta penyuluhan;
18. Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; dan

20. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga, serta bidang Pariwisata.

e. Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dalam hal Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Kecamatan Dusun Selatan Tipe A;
2. Kecamatan Karau Kuala Tipe A;
3. Kecamatan Dusun Hilir Tipe A;
4. Kecamatan Jenamas Tipe A;
5. Kecamatan Dusun Utara Tipe A; dan
6. Kecamatan Gunung Bintang Awai Tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dibentuk UPTB.

- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (4) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pada bidang pendidikan dapat dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 11

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pada bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku bagian dari perangkat Kecamatan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi dan hubungan kerja dengan perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Semua kegiatan penyusunan dan pengisian jabatan serta kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen perangkat daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab pegawai dan pejabat perangkat daerah yang lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari kegiatan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengisian Jabatan pada Perangkat Daerah sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas serta fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 JUNI 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03,27/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi terkait kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan beban kerja Perangkat Daerah dan kebutuhan Kabupaten Barito Selatan. Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Selain pertimbangan kebutuhan Daerah, penyesuaian Perangkat Daerah yang diatur ini adalah dalam rangka menindaklanjuti dinamika perkembangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini sudah melalui tahapan persetujuan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemisahan dan peningkatan tipologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan beban kerja, kebutuhan daerah serta penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Pemekaran/pemisahan dan peningkatan tipologi Dinas dan Badan dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, memberikan mutu pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan aset-aset daerah.

Dinas, Badan dan Satuan yang mengalami pemisahan dan penyesuaian tipologi adalah:

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pisah masing-masing menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan;
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pisah masing-masing menjadi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pisah masing-masing menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pisah masing-masing menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah peningkatan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dinas dan Badan yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah:

- a. Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; dan
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 5